

## Implementasi Akad *Qardh* pada Transaksi Utang Piutang di Bank Sedekah Nurul Falah Al-Mubarak Kabupaten Bekasi

\*Hendra Karunia Agustine<sup>1</sup>, Yudi Mashudi<sup>2</sup>, Afifatul Fadiyah<sup>3</sup>

\*[hendrakaruniaagustine@stishusnulhotimah.ac.id](mailto:hendrakaruniaagustine@stishusnulhotimah.ac.id)

<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia

**ABSTRACT:** *Sedekah Nurul Falah Al-Mubarak Bank appeared to provide account receivable transaction facilities based on qardh agreement sourced from the alms funds of its members. However, there are issues regarding the suitability of the agreement used with sharia principles. This study aims to determine and analyze the implementation of the qardh agreement in account receivable transaction at Nurul Falah Al-Mubarak charity bank in Bekasi regency based on the principles of Islamic law (fiqh muamalah). The method used was a qualitative approach with a case study. The main sources of data and information were obtained through in-depth interviews with administrators, members, foundation advisors, and religious leaders. The results of this study showed that this charity bank applies the concept of "from members, by members, for members," which is in line with the principle of al-Muslimuna 'Ala Syurutihim. The mechanism of account receivable transaction includes loan applications by members, installment agreements, and relief policies in the form of extensions or write-offs for members who experience difficulties. Funds are collected using a tabarru' agreement, while the implementation of the qardh agreement consists of three stages, namely 1) Completing the administration, 2) The qardh agreement process, 3) The loan repayment process. The results of the study showed that the practice of qardh agreement in account receivable transactions at this charity bank has generally fulfilled its pillars and requirements and avoids any additional costs (interest) on repayment, thus indicating that the qardh agreement applied is free from elements of maisir, gharar, and riba because it is in accordance with Islamic law and has been determined to be in accordance with sharia rules in the fatwa of the Indonesian Ulema Council's National Sharia Board (DSN-MUI) No. 19/DSN-MUI/IV/2001 concerning Al-Qardh.*

*Keywords: Islamic Law, Qardh Agreement, Account Receivable, Charity*

**ABSTRAK:** Bank Sedekah Nurul Falah Al-Mubarak hadir memberikan fasilitas transaksi utang piutang berbasis akad qardh yang bersumber dari dana sedekah para anggota. Namun, muncul permasalahan mengenai kesesuaian akad yang digunakan dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi akad qardh pada transaksi utang piutang di bank sedekah nurul falah al-mubarak kabupaten Bekasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (fikih muamalah). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Sumber data dan informasi utama peneliti dapatkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus, anggota, Pembina Yayasan, dan tokoh agama. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa Bank Sedekah ini menerapkan konsep dari anggota, oleh anggota, untuk anggota yang sejalan dengan kaidah al-Muslimuna 'Ala Syurutihim. Mekanisme transaksi utang piutang mencakup pengajuan pinjaman oleh anggota, kesepakatan angsuran, serta kebijakan keringanan berupa perpanjangan waktu atau pemutihan (write off) bagi anggota yang mengalami kesulitan. Penghimpunan dana menggunakan akad tabarru', sedangkan implementasi akad qardh ini ada tiga tahapan yaitu 1) Melengkapi administrasi, 2) Proses akad qardh, 3) Proses pengembalian pinjaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya praktik akad qardh pada transaksi utang piutang di bank sedekah ini dalam pelaksanaannya secara umum telah memenuhi rukun dan syaratnya serta terhindar dari biaya tambahan apa pun (bunga) pada pengembaliannya sehingga hal ini menunjukkan bahwa akad qardh yang diterapkan terbebas dari unsur maisir, gharar, dan riba karena sudah sesuai dengan Hukum Islam serta telah sesuai berdasarkan aturan syariah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

Kata Kunci: Hukum Islam, Akad Qardh, Utang piutang, Sedekah

## PENDAHULUAN

Tolong–menolong adalah sikap yang terpuji. Manusia tidak bisa hidup sendiri kecuali dengan bantuan dari orang lain. Sikap tolong – menolong dapat memberikan banyak manfaat salah satunya adalah kesenangan yang dirasakan orang lain karena pertolongan yang kita berikan, dan membuat yang sulit menjadi mudah. Tolong – menolong merupakan akhlak yang tinggi dan menimbulkan cinta diantara pertemanan dan persaudaraan (Nurhayati & Wahab, 2019).

Manusia memiliki tuntutan untuk memenuhi kebutuhannya dan hal tersebut mengharuskan manusia berhubungan dengan manusia yang lainnya. Beberapa penyebab terjadinya kerja sama di lingkungan masyarakat adalah memiliki kesamaan dalam memenuhi kepentingan, adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, memiliki kesadaran, dan merupakan bentuk eksistensi manusia dalam lingkungannya (Luriadi et al., 2022).

Kesulitan yang kerap kali ditemui dan terjadi sejak dahulu adalah kekurangan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga baik secara makro maupun mikro. Maka dari itu kerja sama memegang peran yang penting juga sebagai jalan keluar untuk berbagai permasalahan ketika menghadapi kesulitan hidup. Sehingga upaya dalam bentuk tolong- menolong (*ta'awun*) dan saling membantu dapat mencapai masyarakat yang lebih kokoh dari segi ekonomi (Luriadi & Irwan, 2007). Firman Allah Swt., dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya (Kemenag RI, 2019).

Dari ayat tersebut Allah Swt., memberikan perintah kepada seluruh umat manusia yang beriman untuk selalu saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan, hal itulah yang bernama al-birru (kebajikan) dan menjauhi segala kemungkaran, hal itulah yang bernama at-takwa (Al-Sheikh, 2003).

Termasuk permasalahan utama adalah Perekonomian. Masalah perekonomian ini harus mampu diselesaikan secara baik agar dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa bentuk permasalahan ekonomi tersebut di antaranya adalah pengangguran, distribusi yang tidak merata, kenaikan harga (inflasi), suku bunga, dan masih banyak lagi (Banurea, 2021).

Untuk mengatasi masalah perekonomian tersebut dapat menggunakan berbagai macam solusi, ada yang memulai usaha yang kemudian selanjutnya disebut sebagai wirausaha, kemudian ada juga yang menggunakan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWZAF) apabila dia mustahik untuk memenuhi kebutuhannya, dan ada pula yang melakukan praktik utang piutang sebagai sarana untuk mengatasi masalah ekonomi dalam hidup (Darajah et al., 2018).

Utang piutang dapat diartikan dengan memberikan harta atau dana kepada orang yang membutuhkan dan akan memanfaatkannya, dan harta atau dana tersebut akan dikembalikan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan definisi hutang menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah pengadaan dana atau tagihan antara peminjam dengan Lembaga Keuangan Syariah guna melakukan pembayaran dengan cara kontan atau kredit dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwasannya utang-piutang dapat terjadi antara individu dengan individu, dan dapat terjadi antara individu dengan lembaga (Aziz & Ramdanyah, 2016)

Lembaga Keuangan Syariah merupakan bagian dari Sistem Ekonomi Syariah yang pada praktiknya lembaga ini menerapkan prinsip-prinsip Syariah di dalamnya. Maka dari itu Lembaga Keuangan Syariah atau yang selanjutnya akan disebut sebagai LKS tidak akan memungkinkan

mendanai kegiatan usaha yang di dalamnya mengandung unsur-unsur yang diharamkan dan berdampak kemudharatan bagi masyarakat luas. Oleh sebab itulah dalam struktur organisasi LKS harus memiliki Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi produk dan kegiatan operasional lembaga tersebut (Rusby, 2015).

Pada umumnya Lembaga Keuangan Syariah terbagi menjadi LKS Bank yang berbentuk Bank Syariah, contohnya seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Muamalat. Serta terbagi menjadi LKS Non Bank yang menangani berbagai hal seperti: Asuransi Syariah; Pegadaian Syariah; Perusahaan Pembiayaan Syariah; Pasar Modal Syariah; Koperasi Simpan Pinjam; Lembaga ZISWAF; dan Lembaga Keuangan Sosial Islam (Filantropi) (Yustati & Asnaini, 2017).

Bank Syariah merupakan LKS yang berbentuk badan usaha dan bertujuan untuk mendapatkan profit/keuntungan. Konsep yang banyak dikenal dari perbankan Syariah ini adalah menggunakan mekanisme berbagi keuntungan dan juga kerugian. Hubungan yang terjalin antara pihak bank dan nasabah adalah hubungan kemitraan, sehingga apabila salah satu mitra (Bank ataupun Nasabah) mengalami keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi dengan mitra yang lainnya, demikian pula dengan kerugian akan dibagi sebagaimana kesepakatan yang sudah ditentukan di awal (Hakim, 2021).

Lembaga Keuangan Syariah juga ada yang berbentuk badan amal dan bertujuan untuk menolong masyarakat luas yakni Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat (BAZ), Baitul Mal, dan Yayasan. Lembaga Keuangan Syariah baik berbentuk badan usaha yang bertujuan untuk mendapatkan profit/keuntungan, maupun LKS berbentuk badan amal yang bertujuan murni untuk menolong masyarakat luas, masing-masing lembaga memiliki ranahnya dan fokusnya sendiri. Ketika LKS tersebut merupakan Badan Usaha maka Fikih Muamalah yang diterapkan adalah bagaimana bisnis tersebut dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Kemudian ketika LKS tersebut merupakan badan amal maka fokusnya adalah menjalankan amanah dari para donatur (Galuh & Utami, 2022).

Dalam perjalanannya peneliti mendapati beberapa penyimpangan pada LKS yang tidak sesuai dengan regulasi dan prinsip-prinsip Syariah yang sudah ditentukan. Contohnya adalah transaksi akad *murabahah* pada perbankan syariah. Salah satu syarat sah akad *murabahah* adalah syarat *milkiyah* (kepemilikan barang) atau terdapat objek akad, yaitu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Hal ini terjadi pada bentuk akad *murabahah bil wakalah* di mana perbankan menjadi wakil nasabah untuk menggantikannya membeli barang kebutuhannya. Namun pada kenyataannya, praktik yang dilakukan adalah, pertama, pihak bank merampungkan akad *murabahah* terlebih dahulu dengan nasabah dan selama proses itu terjadi tidak ada serah terima barang di antara pihak bank dan nasabah, dan pada kenyataannya juga pihak bank belum memiliki barang yang dimaksud. Kedua, saat akad *murabahah* telah rampung, barulah pihak bank menyerahkan sejumlah dana untuk nasabah membeli barang yang dimaksud, pada proses inilah berlaku akad *wakalah* (Sulaiman, 2016).

Dapat kita lihat pada penjelasan praktik *murabahah* sebelumnya, bahwasannya pihak bank secara prinsip belum memiliki barang yang dimaksud padahal syarat tersebut mutlak dalam jual-beli. Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. Selain itu terdapat penyimpangan juga pada syarat *ra'sul maal* atau modal, karena dalam beberapa kasus bukan besaran *ra'sul maal* atau modal yang menjadi ukuran margin melainkan besaran dana pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak bank. Penyimpangan ini bisa disebut dengan pintu lain menuju riba. Pada transaksi jual beli wajib mengadakan barang yang dibeli, dan jika tidak ada objek yang dipertukarkan maka *margin murabahah* pada perbankan syariah, dengan bunga pada perbankan konvensional, tidak ada bedanya (Sulaiman, 2016).

Selain pada LKS Perbankan yang merupakan badan usaha, penyimpangan juga dapat terjadi pada LKS Non Bank seperti Yayasan yang merupakan badan amal. Contohnya pada Kasus Penyalahgunaan Dana Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) pada tahun 2022 silam. Diduga Yayasan ACT menyalahgunakan uang donasi untuk maksud dan tujuan yang menyimpang dan

tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan. Sehingga Yayasan ACT diduga melakukan pelanggaran dalam melakukan pengelolaan bantuan dan donasi yang sudah diterima, terkhusus yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pada penyusunan laporan keuangan. Selain itu, Yayasan ACT terindikasi melakukan pelanggaran pada penggunaan dan pengumpulan uang serta barang (PUB) yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 14 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Khairunnisa et al., 2024).

Ketika LKS menawarkan solusi kepada masyarakat yang memiliki permasalahan ekonomi, maka solusi yang diberikan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sistem perbankan menjadi tujuan untuk menciptakan keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Keadilan, transparansi, dan keberlanjutan yang merupakan prinsip-prinsip syariah menjadi asas operasional perbankan syariah guna membentuk dasar sistem ekonomi yang berasaskan nilai-nilai Islam. LKS dapat memberikan bantuan yang menjadi solusi ekonomi masyarakat, dan di antara bantuan ekonomi tersebut dapat berbentuk pembiayaan, utang piutang (*qardhul hasan*), investasi, pengelolaan aset, pinjaman dan pendistribusian kesejahteraan melalui zakat, wakaf, infak, dan sedekah (Fadilah et al., 2024).

Berdasarkan penelitian Ahmad Djalaluddin dan Dewi Mumpuni (2020) dengan judul penelitian Riba Versus Sedekah sebagai Konsideran Tazkiyah Akuntansi dan Bisnis dengan salah satu pembahasannya yakni, praktik yang takmir masjid lakukan dan program Sahabat (Sedekah Mengangkat Harkat dan Martabat) yang dipelopori oleh mantan pegawai salah satu bank di Indonesia, bahwa sumber dana halal (infak-sedekah) dapat diberikan kepada pihak lain dengan sistem *qardhul hasan* tanpa syarat tambahan. Kesimpulan, upaya tersebut bisa menyelesaikan permasalahan welasan/rentenir walaupun dengan skala yang kecil, karena dengan sedekah meskipun dengan skala yang kecil dapat memberikan bukti pembebasan dari ikatan riba.

Sesuai dengan namanya, dana yang dikelola oleh Bank Sedekah ini adalah dana sedekah yang didapat dari para jemaah majelis taklim Nurul Falah Al-Mubarak, yang juga merupakan nasabah/debitur dari Bank Sedekah. Oleh sebab itu, agar supaya transaksi tersebut dapat terjadi secara wajar, aman, dan diridhoi oleh Allah Swt. maka diperlukan hukum yang jelas sebab sebagaimana yang diketahui bahwa ber-muamalah harus ada unsur saling ikhlas dan kejelasan dalam tata caranya, dengan itu untuk mengetahui praktik dalam pelaksanaannya dan secara jelas tentang pengaplikasiannya dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam yang dimaksudkan untuk mengetahui hubungan dan efektivitas aturan utang-piutang menggunakan akad *qardh* pada bank sedekah dalam Islam dan untuk dijadikan landasan hukum umat Islam dalam kegiatan utang piutang menggunakan dana sedekah yang dikelola (Tri Wahyuni, Wawancara, Mei, 2025).

Sebagaimana yang terjadi di Yayasan Nurul Falah Al-Mubarak Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi sebagai lokasi untuk penelitian, sebab dari hasil pengamatan sementara di Yayasan Nurul Falah Al-Mubarak terdapat praktik pengelolaan dana sedekah para jemaahnya yang dikelola sebagaimana pengelolaan dana pada Lembaga Keuangan Perbankan. Artinya lembaga ini memiliki orientasi amal, namun ketika di masyarakat yang dilakukan adalah praktik utang piutang, yang mana praktik ini biasanya dilakukan oleh lembaga yang berorientasi dan berbasis profit. Maka dalam penelitian ini peneliti akan berfokus pada salah satu transaksi yang dilakukan yaitu transaksi utang piutang. Sehingga peneliti pada kesempatan kali ini mengambil judul “Implementasi Akad Qardh pada Transaksi Utang Piutang di Bank Sedekah Nurul Falah Al-Mubarak, Kabupaten Bekasi”.

## TINJAUAN LITERATUR

Kajian literatur adalah penelusuran pustaka baik merupakan hasil penelitian, artikel, dan buku yang memiliki keterkaitan dengan apa yang sedang diteliti. Berikut adalah beberapa kajian terdahulu yang telah menjadi rujukan penelitian, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Lukmanul Hakim, Widya Lestari, dan Dedy Susanto (2023)

dengan mengangkat judul Pendayagunaan Dana Infak dan Sedekah Dalam Program Pilar Ekonomi LAZISNU Kabupaten Tegal dengan hasil penelitian bahwa program ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan di daerah tersebut. Program pendayagunaan dana infak dan sedekah yang dilakukan oleh LAZISNU dalam program Pilar Ekonomi diberikan dalam dua bentuk bantuan yaitu, bantuan berupa pinjaman dana dengan sistem *Qardhul Hasan* dan bantuan berupa hibah sarana kerja.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Muhammad Bisri Mustofa dan Mifta Khatul Khoir (2019) dengan membahas *Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam pada Baitul Maal wa Tanwil (BMT) dan Implementasinya*. Hasil penelitian bahwa *Qardhul Hasan* adalah akad yang dikhususkan pada pinjaman dari harta yang terukur dan dapat ditagih kembali serta merupakan akad saling bantu-membantu dan bukan transaksi bisnis secara komersial. Dana yang digunakan untuk *qardh* ini tidak diambil dari modal BMT, tetapi diambil dari sumber dana lain, seperti hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Choirul Daroji dan Yana Dwi Christanti (2022) dengan mengangkat judul *Analisis Sistem Pinjaman Qardhul Hasan Bank Ziska Kabupaten Ponorogo dalam Pandangan Fatwa DSN-MUI*. Hasil penelitian bahwa berdasarkan Fatwa DSN-MUI tersebut, maka yang menjadi pertimbangan dan menetapkan *qardhul hasan* sebagai sebuah sistem perekonomian adalah sah menurut Islam. Melakukan *Qardhul Hasan* akan mendapatkan dua keuntungan yakni hubungan dengan manusia yang semakin erat dan tentunya akan semakin mempererat hubungan dengan Allah karena sudah menolong sesama.

Selain itu ada penelitian yang dilakukan oleh Febri Annis Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, dan Giri Putri Julia (2019) dengan membahas *Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya*. Hasil penelitian bahwa sifat *Qardh* tidak memberikan keuntungan finansial namun Bank boleh menerima *Ujrah* atau Imbalan dari Akad *Qardh* selama tidak diperjanjikan oleh bank dan bersifat sukarela dari nasabah sebagai tanda terima kasih.

Kemudian ada penelitian yang dilakukan Ahmad Djalaluddin dan Dewi Mumpuni (2020) dengan mengangkat judul *Riba Versus Sedekah Sebagai Konsideran Tazkiyah Akuntansi dan Bisnis*. Hasil penelitian bahwa program Sahabat (Sedekah Mengangkat Harkat Martabat) dibentuk dengan keyakinan bahwa sedekah merupakan antitesis riba. Keterbatasan penelitian ini adalah bahasan penyaluran sedekah dengan skema *qardhu hasan* belum diulas secara memadai. Pada dasarnya sedekah menjadi milik *mustahik* (penerima sedekah) atau penerima. Seharusnya *mustahik* (penerima sedekah) yang menjadi korban riba menerima sedekah sebagai hibah, tidak berkewajiban mengembalikannya. Oleh karena itu, penelitian ini memerlukan kajian tentang pengelolaan sedekah melalui akad bisnis atau utang.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif yang merupakan suatu cara untuk menjawab masalah penelitian yang berhubungan dengan data yang merupakan tulisan yang sumbernya dari kegiatan wawancara, pengamatan, dan dokumen terdahulu. Untuk dapat menjelaskan dengan baik terkait pendekatan, jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan kemurnian penemuan dalam suatu laporan penelitian dibutuhkan pemahaman yang baik tentang masing-masing konsep tersebut. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwasannya jenis penelitian sampai dengan pemeriksaan kemurnian temuan yang dimasukkan dalam proposal dan laporan penelitian sudah sesuai dengan tata cara penelitian karya ilmiah yang ditentukan (Wahidmurni, 2017).

### **Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan para pengurus Bank Sedekah, Anggota majelis taklim Nurul Falah, dan juga tokoh agama. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih akurat, relevan,

serta sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif.

### **Sumber Data**

Data ini dikumpulkan dengan menggunakan dua macam cara yaitu primer dan skunder. data primer didapatkan dengan aktivitas wawancara dengan informan. Kemudian data skunder yang dimanfaatkan pada penelitian ini adalah dokumen-dokumen jurnal dan kitab-kitab fikih muamalah.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mencapai tujuan penelitian maka diperlukan teknik pengumpulan data agar data yang diperoleh adalah data yang akurat. Maka dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan menurut (Rahmadi, 2011) adalah wawancara dan dokumentasi.

### **Teknik Analisis Data**

Pengumpulan data ketika di lapangan tentunya memiliki korelasi dengan teknik penggalian data, dan ia pun berhubungan juga dengan sumber dan jenis data, setidaknya sumber data pada penelitian kualitatif berupa : kata – kata dan tindakan, selanjutnya ialah data tambahan semacam dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik, kata-kata dan tindakan orang-orang yang dipantau dan juga diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat dengan catatan tertulis atau melalui perekaman video atau audio tapes, pengambilan foto atau film. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Rijali, 2018). Teknik analisis yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pinjaman atau Transaksi Utang Piutang Hanya dapat Dilakukan Oleh Anggota Majelis Taklim Nurul Falah dan Bukan Masyarakat Secara Umum**

Sebagaimana sistem operasional Lembaga keuangan pada umumnya yang menghimpun dan menyalurkan dana, maka pada Bank Sedekah ini juga menyalurkan dana dan memberikan produk yang dapat dimanfaatkan oleh anggotanya saja oleh sebab dana yang dihimpun merupakan sumber dana yang diberikan oleh anggota juga sehingga produk yang tersedia hanya dapat dimanfaatkan oleh anggota saja dan bukan untuk masyarakat secara umum. Apabila ada masyarakat yang juga ingin dapat merasakan manfaat dari Bank Sedekah ini maka harus terlebih dahulu menjadi anggota majelis taklim Nurul Falah. Hal ini tidak bertentangan dengan aturan Islam secara umum sebab dalam aturan Islam terdapat kaidah *al-Muslimuna 'Ala Syurutihim* yakni bahwasannya kaum muslimin itu mengikuti syarat-syarat yang disepakati di antara mereka. Sehingga dalam hal ini penyaluran dana khusus bagi anggota tidak menyalahi aturan karena hal tersebut merupakan kesepakatan dan perjanjian bersama (Hasyim et al., 2023).

Kaidah *al-Muslimuna 'Ala Syurutihim* menurut (Hasyim et al., 2023) adalah apabila terjadi suatu transaksi, akad, dan perjanjian kemudian di dalamnya ada syarat yang diminta baik per kelompok mau perorangan, maka syarat itu wajib dilaksanakan. Hal ini disebabkan apabila tidak sempurna syarat yang dilaksanakan pada transaksi, akad dan perjanjian maka dapat menyebabkan akad tersebut batal (Hasyim et al., 2023).

### **Akad Sedekah Adalah Akad yang Digunakan ketika Menyerahkan Sumber Dana yang Sudah Terkumpul ke Bendahara Bank Sedekah**

Dari pemaparan yang sudah ada sebelumnya antara akad sedekah dan akad *tabarru'* maka bisa kita lihat bahwa terdapat perbedaan di antara keduanya. Seperti pada definisinya menurut yakni sedekah adalah pemberian sukarela kepada perorangan atau kelompok tanpa imbalan (Zulkifli, 2020). Sementara *tabarru'* menurut adalah akad atau perjanjian untuk memberikan dana atau bantuan tanpa imbalan yang lebih sering digunakan dalam konteks kelembagaan (Royani et al., 2023). Tentu saja perbedaan juga terdapat pada penggunaan dan pengelolaan dananya yakni apabila sedekah umumnya diberikan secara langsung kepada penerima sedangkan *tabarru'*

biasanya dikelola oleh kelembagaan untuk disalurkan sesuai kebutuhan peserta/anggota untuk mewujudkan sistem tolong menolong yang terorganisir.

Pada praktiknya dana yang terhimpun di Bank Sedekah tidak langsung disalurkan kepada mustahik sedekah melainkan ada proses pengelolaan terlebih dahulu. Sehingga peneliti berpendapat bahwa ketika menyerahkan sumber dana yang sudah dikumpulkan kepada Bank Sedekah Nurul Falah dengan menggunakan akad sedekah adalah kurang tepat. Maka peneliti menyimpulkan bahwa sumber dana yang sudah dikumpulkan lalu diserahkan ke Bank Sedekah akan lebih tepat menggunakan akad *tabarru'*. Sebab melihat dari sifat akadnya, sedekah tidak memerlukan akad formal sementara *tabarru'* melibatkan akad atau perjanjian formal antara pihak-pihak yang terlibat. Adapun dari aspek regulasi dan pengawasan, sedekah tidak memerlukan regulasi khusus sedangkan *tabarru'* khususnya dalam konteks *Qardh* yang akan peneliti bahas tunduk pada regulasi dan pengawas tertentu.

### **Implementasi Akad *Qardh* pada Transaksi Utang Piutang di Bank Sedekah**

Akad *Qardh* yang digunakan oleh Bank Sedekah Nurul Falah ini dilakukan pada transaksi pinjaman uang atau utang piutang. Hal tersebut mengharuskan segala ketentuan mengenai syarat dan rukunnya disesuaikan dengan utang piutang dan harus sesuai dengan prinsip syariat Islam. Sangatlah penting memenuhi rukun dan syarat dalam utang piutang, sebab kualitas akad dari aspek syariah suatu transaksi ekonomi seperti utang piutang akan ditentukan dari terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun suatu akad tersebut dapat terlaksana. Berdasarkan hasil temuan bahwa implementasi akad *Qardh* pada transaksi utang piutang di Bank Sedekah Nurul Falah Al-Mubarak ini ada tiga tahapan yaitu, Melengkapi administrasi, Proses akad *qardh*, Proses pengembalian pinjaman. Ketiga tahapan tersebut akan ditinjau dalam hukum Islam sebagai berikut:

#### **1. Melengkapi Administrasi**

Ketika melengkapi administrasi (formulir) ini sudah ada rukun dan syarat akad *Qardh* yang terpenuhi yakni adanya pelaku akad atau pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Pihak-pihak tersebut adalah adanya peminjam (*muqtaridh*) dan yang memberi pinjaman (*muqridh*). Pelaku akad diharuskan orang yang cakap bertindak hukum (balig dan berakal waras). Dalam praktik akad *Qardh* pada transaksi utang piutang ini, yang menjadi pemberi pinjaman (*muqridh*) adalah Bank Sedekah Nurul Falah Al-Mubarak dan yang menjadi peminjam (*muqtaridh*) adalah anggota jemaah majelis taklim Nurul Falah Al-Mubarak itu sendiri. Dapat tampak bahwa yang menjadi *muqridh* dan *muqtaridh* pada praktik transaksi utang piutang menggunakan akad *Qardh* ini merupakan orang dewasa yang cakap hukum karena anggota jemaah majelis taklim Nurul Falah Al-Mubarak sebagian besarnya adalah perempuan dewasa dan ibu-ibu. Sehingga dari persyaratan tersebut sudah membuktikan bahwa peminjam (*muqtaridh*) dan pemberi pinjaman (*muqridhi*) sudah memenuhi persyaratan secara fikih muamalah (Arif, 2019).

#### **2. Proses Akad *Qardh***

Kemudian pada saat proses akad *Qardh* ini juga terdapat rukun akad *Qardh* itu sendiri yakni adanya ijab dan qabul. Dengan syarat adanya persetujuan antara pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) dan peminjam (*muqtaridh*) terhadap transaksi utang piutang tersebut, sebab pihak Bank Sedekah sebelum memberikan dana pinjaman kepada peminjam akan memastikan kembali nominal dana pinjaman dan lamanya waktu angsuran, kemudian baru terjadilah kesepakatan dan perjanjian di antara para pihak. Dengan demikian, akad *Qardh* pada transaksi utang piutang di Bank Sedekah Nurul Falah ini sudah jelas bahwa objeknya adalah uang dan objek tersebut dapat diukur, ditimbang, dan ditakar serta sesuatu yang bermanfaat. Adapun akad sudah melalui kesepakatan tanpa adanya unsur paksaan dari masing-masing pihak (Arif, 2019). Terdapat firman Allah Swt. di dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 5:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا  
مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا  
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) *hadyu* (hewan-hewan kurban) dan *qalā'id* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya (Kemenag RI, 2019).

Ibnu 'Abbas, Mujahid, dan beberapa ulama lainnya mengatakan "Yang dimaksud dengan akad adalah perjanjian". Dan Ibnu Jarir juga menceritakan adanya *ijma'* tentang hal tersebut. Ia mengatakan "Perjanjian-perjanjian ialah apa yang mereka sepakati, berupa sumpah, perjanjian atau yang lainnya. Mengenai firman Allah Swt. di atas Ali bin Abi Thalhaf mengatakan dari Ibnu 'Abbas ia berkata: "Yang dimaksud dengan perjanjian tersebut adalah segala yang diharamkan dan diharamkan Allah, yang difardhukan, dan apa yang ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an secara keseluruhan, maka janganlah kalian mengkhianati dan melanggarnya" (Al-Sheikh, 2003).

### 3. Proses Pengembalian Pinjaman

Akad *Qardh* merupakan bentuk pinjaman dalam sistem keuangan syariah yang bersifat sosial, di mana pemberi pinjaman (*muqridh*) memberikan dana kepada peminjam (*muqtaridh*) tanpa mengharap imbalan atau keuntungan finansial. Dalam praktik transaksi utang piutang di Bank Sedekah Nurul Falah ini, peminjam berkewajiban mengembalikan jumlah pokok pinjaman sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan, tanpa adanya tambahan bunga atau margin keuntungan. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 19/DSN-MUI/IV/2001, yang menegaskan bahwa dalam akad *qardh*, peminjam hanya diwajibkan mengembalikan jumlah pokok pinjaman tanpa tambahan manfaat atau biaya lainnya. Adapun dalam hal peminjam tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya maka dapat dilakukan perpanjangan waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya. Pada praktiknya hal tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Bank Sedekah yakni apabila terdapat keterlambatan yang cukup lama sebab alasan ada kesulitan ekonomi dan sudah dipastikan ketidakmampuannya, Bank Sedekah Nurul Falah Al-Mubarak akan memberikan pilihan kepada peminjam baik untuk memperpanjang waktu angsuran atau melakukan pemutihan (*write off*) artinya menghapus sisa angsuran pinjaman yang harus dibayarkan (DSN-MUI, 2001).

Prinsip utama dari akad *qardh* adalah tolong-menolong dan solidaritas sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, segala bentuk tambahan yang disyaratkan, seperti bunga atau keuntungan, dianggap riba dan dilarang dalam Islam. Hal ini sudah sesuai dengan syarat Akad *Qardh* bahwa tidak diperbolehkan mengambil manfaat apa pun dari transaksi utang piutang tersebut walaupun sudah ada persetujuan para pihak karena terdapat unsur riba di dalamnya (Sukma et al., 2019).

Akad *qardh* adalah bentuk akad *tabarru'*, sehingga untuk menentukan syarat-syarat *qardh* memerlukan adanya kapabilitas dan kemampuan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, melakukan akad tersebut berarti tidaklah mudah karena memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankannya. Baik pihak peminjam maupun pemberi pinjaman (Hidayati et al., 2019). Adapun

berdasarkan teknis pelaksanaan akad *qardh* menurut Santoso (2005) karakteristik pembiayaan akad *qardh* di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi pinjaman (*muqridh*) tidak dibolehkan mengambil manfaat atau keuntungan apa pun oleh sebab termasuk ke dalam riba. Bank Sedekah Nurul Falah mewajibkan peminjam untuk mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan pokok pinjaman tanpa ada tambahan manfaat apapun dan bahkan tidak ada biaya administrasi untuk transaksi utang piutang tersebut.
- b. Pembiayaan *Qardh* menggunakan akad pinjaman. Akad *qardh* digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan transaksi utang-piutang. Jenis akad ini dipraktikkan pada kegiatan pinjam meminjam yang terjadi di lembaga. Bank Sedekah Nurul Falah Al-Mubarak menerapkannya sesuai dengan tujuan sosial. Hal ini bertujuan untuk membantu anggota majelis taklim yang membutuhkan dana. Dengan demikian, akad *qardh* berfungsi sebagai sarana tolong-menolong tanpa keuntungan.
- c. Adanya tenggat waktu tertentu dalam pengembaliannya. Ketika hendak mengajukan pinjaman anggota diwajibkan melengkapi formulir dan menyepakati perjanjian perihal waktu angsuran pengembalian pinjaman. Hal tersebut adalah sukarela dan dengan adanya kesepakatan para pihak. Ketentuan ini dimaksudkan agar proses pengembalian berjalan tertib dan jelas bagi semua pihak.
- d. Jika objek pinjaman berupa barang yang asli maka harus dikembalikan sebagaimana bentuk awal namun jika bentuk sudah berubah maka pengembaliannya yang sejenisnya atau sehargaanya. Adapun apabila objek pinjaman berupa uang maka nilai pengembaliannya harus sama dengan nilai pokok pinjamannya. Dalam hal ini objek pinjaman pada Bank Sedekah Nurul Falah adalah uang dan pada pengembaliannya Bank Sedekah tidak menambahkan manfaat atau tambahan biaya apapun oleh sebab hal tersebut mengandung unsur riba (Hidayati et al., 2019).

Apabila ditinjau dari hukum Islam (Fikih Muamalah) terhadap apa yang sudah peneliti paparkan sebelumnya, bahwa akad *qardh* yang dilakukan pada Bank Sedekah Nurul Falah Al-Mubarak merupakan transaksi utang piutang atau pinjam meminjam yang dilakukan oleh anggota jemaah majelis taklim Nurul Falah Al-Mubarak yang bertindak sebagai peminjam (*muqtaridh*) dan Bank Sedekah yang bertindak sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*). Bentuk pinjaman dengan akad *Qardh* di sini yakni pihak Bank Sedekah mengelola dana yang telah dihimpun dari para anggota jemaah majelis taklim Nurul Falah Al-Mubarak dengan menggunakan akad *tabarru'* dan menyediakan dana pinjaman yang dibutuhkan oleh anggota jemaah majelis taklim Nurul Falah Al-Mubarak. Sehingga objek yang digunakan berupa uang dengan nominal yang dibutuhkan oleh para anggota dengan sistem pengembalian sesuai dengan pokok pinjaman. Terdapat firman Allah Swt. di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ  
اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Kemenag RI, 2019).

Ayat di atas mewajibkan keabsahan guna setiap transaksi muamalah, akad *Qardh* ini harus berlandaskan dengan prinsip kesepakatan di antara para pihak yang melangsungkan akad ini, serta hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak. Allah Swt. melarang hambanya yang

beriman untuk memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya dengan bathil yakni dengan bermacam usaha yang tidak sesuai prinsip syariah misalnya judi, riba dan berbagai hal sejenisnya yang penuh dengan tipu daya (Al-Sheikh, 2003).

Dari uraian serta penjelasan yang sudah peneliti paparkan sebelumnya maka terdapat tiga temuan yang sudah ditinjau dengan hukum Islam. Pertama, bahwa pinjaman atau transaksi utang piutang hanya dapat dilakukan oleh anggota majelis taklim Nurul Falah pada implementasinya sudah sesuai dengan hukum Islam karena itu merupakan praktik dari kaidah *al-Muslimuna 'Ala Syurutihim*. Kedua, akad yang dilakukan anggota kepada bank sedekah sebenarnya adalah akad *tabarru'* dan bukan akad sedekah secara mutlak karena sedekah merupakan bentuk pemberian bantuan yang harus segera disalurkan sedangkan *tabarru'* dapat dikelola oleh Lembaga. Ketiga, mengenai implementasi akad *qardh* pada transaksi utang piutang di bank sedekah bahwa rukun, syarat, dan karakteristiknya sudah terpenuhi sehingga tidak ada yang keluar dari tuntunan dan prinsip-prinsip syariah Islam.

## KESIMPULAN

Bank Sedekah ini adalah dari anggota oleh anggota untuk anggota. Dana bersumber dari anggota berupa infak/sedekah yang kemudian dikumpulkan dan diberikan ke bank sedekah ini nantinya akan disalurkan kembali dalam bentuk bantuan sosial dan *qardh*. Praktik akad *qardh* pada transaksi utang piutang di bank sedekah ini mencakup pengajuan pinjaman dari anggota kepada bank sedekah dan terdapat kesepakatan di antara para pihak mengenai angsuran pengembalian pinjaman tersebut. Apabila terjadi kendala dalam pengembaliannya maka akan diberikan tambahan waktu angsuran, namun apabila belum lunas juga karena kesulitan maka bank sedekah akan memberikan pilihan antara memperpanjang waktu angsuran atau melakukan pemutihan (*write off*) artinya menghapus sisa angsuran.

Praktik implementasi dari anggota oleh anggota untuk anggota pada bank sedekah ini diperbolehkan sesuai dengan kaidah *al-Muslimuna 'Ala Syurutihim*. Adapun akad yang dilakukan oleh anggota ketika menyerahkan dana infak/sedekah kepada bank sedekah adalah akad *tabarru'*; karena meskipun menggunakan istilah sedekah akan tetapi yang dilakukan pada praktiknya adalah *tabarru'*. Kemudian apabila ditinjau dari hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *qardh* pada transaksi utang piutang di Bank Sedekah Nurul Falah Kabupaten Bekasi telah sesuai dengan hukum Islam, baik dari segi akadnya, maupun objeknya, serta pada proses pengembaliannya, sehingga sudah memenuhi syarat dan rukun akad *qardh* yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh sebab akad yang digunakan bebas dari unsur-unsur yang tidak sejalan dengan syariat Islam yakni *maisir*, *gharar*, dan *riba*. Dan sudah sesuai berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sheikh, A. bin M. bin A. bin I. (2003). *Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsir (Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2)*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Aziz, A., & Ramdanyah. (2016). Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam. *Jurnal Bisnis*, 4(1), 124–135.
- Banurea, S. (2021). Ekonomi Indonesia dan Permasalahannya. *Jurnal Akuntansi Manajemen Madani*, 7(1), 16–41.
- Darajah, Z., Quro'i, M. D., Dewi, D. K. (2018). Peran Kewirausahaan dalam Pertumbuhan Ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8(2), 218–253.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemah edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Djalaluddin, A., & Mumpuni, D. (2020). Riba Versus Sedekah sebagai Konsideran Tazkiyah Akuntansi dan Bisnis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 450–478.
- Fadillah, R. A. N., Novianti, D., Zandra, N. S. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam

- Sistem Perbankan Islam. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(1), 20–32.
- Galuh, A. K., & Utami, A. F. (2022). *Bank dan Lembaga Keuangan Islam*. Malang: UB PRESS.
- Hakim, L. (2021). *Manajemen Perbankan Syariah*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Hardani., Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., Auliya, N. H. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Harjoni. (2024). *Mengenal Lebih Dekat Manajemen Zakat, Infak, Shodakah, dan Waqaf*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Hidayati, N., & Saron, A. (2019). Pelaksanaan Akad Qardh sebagai Akad Tabbaru. *Jurnal Notarius*, 12, 931–947.
- Hasyim., Bakry, K., Minu, I. W., Yunta, A. H. D. (2021). Aktualisasi Kaidah Fikih al-Muslimūna ‘alā Syurūṭihim dalam Transaksi Jual Beli. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, 3(2), 130–149.
- Khairunnisa, A., Suparji., Rifai, A., Machmud, A. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Yayasan dalam Kasus Penyalahgunaan Dana : Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap. *Jurnal Binamulia Hukum*, 13(2), 407–419.
- Luriadi, S., Irwan, M., Sahri. (2022). Implementasi Prinsip Ta’awun pada Budaya Banjar untuk Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Kasus di Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok). *Jurnal Oportunitis Ekonomi Pembangunan*, 43–61.
- Nurhayati, D., & Wahab, W. (2019). Relasi antara Mata Pelajaran Akidah-Akhlak pada Tradisi Berandep. *Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 59.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Bajarmasin: Antasari Press.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81.
- Royani., Al Hakim. S., Setiawan, I. (2023). Akad Tabarru’, Qardh, Rahn dan Wadi’ah: Teori dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(1), 9–21.
- Sukma, F. A., Akbar, R. K., Azizah, N. N., Juliani, G. P. (2019). Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2).
- Sulaiman, S. (2016). Penyimpangan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 1–16.
- Wahidmurni. (2017). Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Laporan Penelitian*, 11(1), 1–17.
- Zulkifli. (2020). *Panduan praktis memahami zakat infaq, shadaqah, wakaf dan Pajak*. Yogyakarta: Kalimedia.